



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 8412180 Fax. 8317752
SEMARANG

Kode Pos 50234

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

Nomor : 848 / 100.

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

WALIKOTA SEMARANG

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan:
Nomor : 003/KB/XI/02
Tanggal : 4 Nopember 2002
Perihal : Permohonan ijin Pendirian Kelompok Bermain/
Play Group.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan . ~~Pengembangan Aksara~~
Penyelenggara . ~~Kelompok Bermain/Play Group Bukit Aksara~~ .
Yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. Berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok
Bermain / Play Group tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 16 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950)
2. Undang – undang No. 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
3. Undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 60
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor; 3839).
4. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 tahun 2001 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan
Luar Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan
Pendidikan pada Kelompok Bermain/Play Group.
7. Keputusan Walikota Semarang Nomor: 016/176 tahun 2001
tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Memperhatikan : Surat Edaran Walikota Semarang No. 016/176 tanggal 8 Februari
2001 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4 sesuai abjad r

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi ijin kepada:

Nama : Yayasan Pengembangan Aksara

Alamat : Jl. Bukit Sari Raya No. 1 Semarang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/
Play Group.

Nama : Bukit Aksara

Alamat : Jl. Bukit Sari Raya No. 1 Semarang

Kedua :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan—ketentuan penyelenggaraan
Kelompok bermain / Play Grup sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 081/U/1997
Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG

PADA TANGGAL : 13 Januari 2003

A.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



Drs. H. SUJOKO
NIP. 010111195

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 848/100

Tanggal 13 Januari 2003

Memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : B/14945/421.1/XI/2021

Kepada

Nama Lembaga : KB BUKIT AKSARA

NPSN : 69848568

NSS : -

Akreditasi : A

Alamat Lembaga : Jl. Prof Sudarto No. 40 RT. 2 RW. 3.

Kelurahan : Sumurboto

Kecamatan : Banyumanik

Badan Hukum : Yayasan Sanggar
: Aksara

Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-AH.01.06-0003330. Tahun 2016

Semarang, 17 November 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018